SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN SUBSIDI ANGKUTAN PEDESAAN
DI KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, keamanan, kenyamanan, kesejahteraan dan menjaga keberlangsungan Angkutan Pedesaan di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Pedesaan di Kabupaten Probolinggo;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Jalan Perintis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1605);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SUBSIDI ANGKUTAN PEDESAAN DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo.
5. Angkutan adalah perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
6. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dengan dipungut bayaran.
7. Subsidi adalah bantuan biaya pengoperasian untuk Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu yang secara finansial belum menguntungkan.
8. Perusahaan Angkutan Pedesaan adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang di pedesaan dengan Kendaraan Bermotor Umum.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

(1) Asas Peraturan Bupati ini, meliputi:
   a. Keadilan;
   b. Kepatutan;
   c. Rasionalisme;
   d. Kemanfaatan.

(2) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah keseimbangan distribusi pemberian Bantuan Subsidi Angkutan Pedesaan di Daerah.

(3) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Tindakan atau sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional dalam pemberian Bantuan Subsidi Angkutan Pedesaan di Daerah.

(4) Asas rasionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bahwa penerima Bantuan Subsidi Angkutan Pedesaan di Daerah harus dapat dinalar dan diterima oleh akal dan pikiran.

(5) Asas kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pemberian Bantuan Subsidi Angkutan Pedesaan di Daerah utamanya sebagai langkah nyata Pemerintah Daerah dalam melindungi masyarakat.

Bagian Kedua

Pasal 3

Maksud

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Subsidi Angkutan Pedesaan di Daerah.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

a. agar harga jual jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
b. menjaga keberlangsungan Angkutan Pedesaan di Daerah;
c. memberdayakan Angkutan Pedesaan dalam Daerah sebagai salah satu sarana transportasi umum;
d. membantu meringankan biaya operasional Angkutan Pedesaan di Daerah.

BAB III

BENTUK SUBSIDI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Subsidi Angkutan Pedesaan diberikan berdasarkan:

a. selisih antara biaya pengoperasian yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh Perusahaan Angkutan Pedesaan; atau
b. biaya pengoperasian Angkutan yang dikeluarkan oleh Perusahaan Angkutan Pedesaan, jika pendapatan diambil oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi Subsidi.

Bagian Kedua

Bentuk

Pasal 6

(1) Subsidi Angkutan Pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan dalam bentuk:
   a. bantuan biaya operasional Angkutan Pedesaan; dan/atau
   b. bantuan pengadaan kendaraan Angkutan Pedesaan.

(2) Biaya pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berupa biaya pokok Angkutan Pedesaan yang terdiri atas:
   a. biaya langsung, meliputi:
      1. penyusutan kendaraan produktif dan bunga modal kendaraan produktif dalam hal kendaraan disediakan oleh Perusahaan Angkutan Pedesaan;
      2. awak kendaraan berupa:
         a) gaji/upah;
         b) tunjangan kerja operasi; dan
         c) tunjangan hari raya, asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, asuransi kecelakaan, dan pakaian dinas;
      3. bahan bakar minyak bersubsidi;
      4. ban;
      5. perawatan kendaraan berkala;
      6. suku cadang dan bodi;
      7. cuci kendaraan;
      8. pemeliharaan sistem pemosisi global;
      9. pajak kendaraan;
      10. uji berkala; dan
      11. asuransi, meliputi:
         a) asuransi kendaraan; dan
         b) asuransi penumpang dan/atau muatan; dan
   b. biaya tidak langsung, meliputi:
      1. biaya pegawai selain awak kendaraan berupa:
         a) gaji/upah;
         b) uang lembur; dan
         c) tunjangan hari raya, asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, asuransi kecelakaan, dan pakaian dinas; dan
      2. biaya pengelolaan, meliputi:
         a) penyusutan bangunan kantor;
         b) penyusutan tempat penyimpanan kendaraan dan bengkel;
         c) penyusutan inventaris/alat kantor;

d) administrasi kantor;
e) pemeliharaan kantor;
f) pemeliharaan tempat penyimpanan kendaraan dan bengkel;
g) listrik dan air;
h) telepon dan jaringan komunikasi elektronik;
i) perjalanan dinas untuk tenaga mekanik dan tenaga operasional;
j) pajak perusahaan;
k) izin penyelenggaraan angkutan orang untuk angkutan penumpang;
l) kartu pengawasan untuk angkutan penumpang; dan
m) publikasi.

(3) Dalam hal bahan bakar minyak bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3 tidak tersedia, kendaraan bermotor Angkutan Pedesaan dapat menggunakan bahan bakar minyak nonsubsidi dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga

Kontrak

Pasal 7

(1) Pemberian bantuan biaya operasional untuk penyelenggaraan Angkutan Pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dituangkan dalam kontrak.
(2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kontrak kerja Angkutan Pedesaan.
(3) Kontrak kerja Angkutan Pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
a. asal tujuan;
b. jenis kendaraan;
c. jarak operasional;
d. waktu tempuh perjalanan;
e. jadwal pelayanan;
f. besaran subsidi;
g. frekuensi pelayanan;
h. jumlah awak angkutan pendesaan;
i. pembayaran subsidi; dan
j. pelaporan.

(4) Pembayaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i dapat dilakukan setiap bulan dengan melampirkan laporan pelaksanaan kegiatan Angkutan Pedesaan.

(5) Kontrak kerja Angkutan Pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kontrak tahun jamak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KRITERIA DAN SYARAT PENERIMA SUBSIDI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

(1) Penerima subsidi Angkutan Pedesaan dilakukan berdasarkan kriteria:
   a. Faktor finansial; dan
   b. Faktor keterhubungan.

(2) Kriteria faktor finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
   a. tingkat kemampuan daya beli masyarakat untuk aksesbilitas angkutan antardaerah masih rendah;
   b. Trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
   c. mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah.

(3) Kriteria faktor keterhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
   a. menghubungkan wilayah terisolasi dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani Angkutan umum;
   b. melayani daerah yang terkena dampak bencana alam; dan
   c. melayani perpindahan penumpang dari Angkutan penyeberangan perintis atau Angkutan udara perintis.

(4) Kriteria mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
   a. terdapat program unggulan untuk dikembangkan dan hubungan saling ketergantungan antardaerah dari aspek ekonomi, aspek budaya, aspek pariwisata, dan aspek pemerintahan;
   b. terdapat program pengembangan dan pembangunan antardaerah atau wilayah yang terpadu; dan/atau
   c. memberikan nilai tambah daerah dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya.

Bagian Kedua

Syarat Penerima Subsidi

Pasal 9

Syarat penerima subsidi Angkutan Pedesaan sebagai berikut:

a. Memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Daerah;
b. Memiliki Surat Ijin Mengemudi;
c. Mengooperasikan armada angkutan pedesaan plat kuning yang telah memiliki Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor; dan
d. Memiliki Kartu Anggota Perusahaan Angkutan Pedesaan.

Bagian Ketiga

Perusahaan Angkutan Pedesaan

Pasal 10

(1) Perusahaan Angkutan Pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, terlebih dahulu dilakukan audit keuangan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh Bupati.
(3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi.
(4) Perusahaan Angkutan Pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI ANGKUTAN PEDESAAN

Pasal 11

(1) Tata cara pemberian subsidi Angkutan Pedesaan meliputi:
    a. tahap perencanaan;
    b. tahap pelaksanaan.
(2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
    a. Sosialisasi program kegiatan bantuan subsidi Angkutan Pedesaan;
    b. Verifikasi calon penerima manfaat bantuan subsidi Angkutan Pedesaan;
    c. Seleksi calon penerima manfaat bantuan subsidi Angkutan Pedesaan;
    d. Identifikasi calon penerima bantuan subsidi Angkutan Pedesaan;
    e. Penetapan calon penerima bantuan subsidi Angkutan Pedesaan.

(3) Dinas perencana pemberian bantuan subsidi Angkutan Pedesaan, melakukan verifikasi berkas berdasarkan database dengan melakukan:
   a. pemeriksaan kelengkapan berkas; dan
   b. pemeriksaan nama, usia dan alamat penerima.

(4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya dilaporkan pada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

(5) Proses pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
   a. Penetapan penerima manfaat bantuan subsidi Angkutan Pedesaan dengan Keputusan Bupati.
   b. Penyaluran bantuan subsidi Angkutan Pedesaan kepada penerima manfaat bantuan dilaksanakan secara langsung atau tidak secara langsung.

(6) Penyaluran bantuan subsidi Angkutan Pedesaan tidak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dilaksanakan oleh Perusahaan Angkutan Pedesaan yang ditunjuk oleh Dinas dengan memberikan ganti berupa uang sesuai nota pembelian kepada Angkutan Pedesaan.

(7) Penyaluran bantuan subsidi Angkutan Pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Dinas kepada Perusahaan Angkutan Pedesaan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dengan dilampiri tanda terima masing-masing penerima.

(8) Dinas melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada Bupati.

Pasal 12

(1) Untuk pelaksanaan pemberian bantuan subsidi Angkutan Pedesaan dibentuk Tim Verifikasi dan Validasi.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian bantuan subsidi Angkutan Pedesaan.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 7 Agustus 2024
Pj. BUPATI PROBOLINGGO
ttd.
UGAS IRWANTO

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 7 Agustus 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
ttd
HERI SULISTYANTO, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680525 198903 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 34 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya:
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM



ADHY CATUR INDRA B, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19820215 201001 1 017